



P U T U S A N

Nomor 344/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang,

bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 344/Pdt.G/2013/PA Crp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Bengkulu, pada tanggal 15 April 2010 dengan wali nikah wali berwakil dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai



sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 130/33/IV/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, tertanggal 27 April 2010;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafadh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah dengan mengontrak di Kelurahan Keban Agung selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir tanggal 18 Mei 2010 ;-
 - ANAK KEDUA, perempuan, lahir tanggal 21 April 2011;-sekarang anak pertama dengan Tergugat dan anak ke dua dengan Penggugat
5. Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, namun semenjak anak pertama lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat terlalu cemburu pada Penggugat jika Penggugat keluar rumah Tergugat marah;
 - Tergugat sering berkata kasar dan suka menghina Penggugat;
 - Jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul;
 - Jika dinasehati Penggugat, Tergugat marah;



6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada akhir bulan Oktober 2011, berawal ketika Penggugat pulang dari rumah orang tua Penggugat, pada saat Penggugat pulang Tergugat langsung marah-marah pada Penggugat tanpa Penggugat tahu apa penyebab Tergugat marah, sampai Tergugat memukul Penggugat, karena Penggugat takut dipukul terus oleh Tergugat akhirnya Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah kakak Penggugat di Curup dengan membawa anak kedua;
7. Bahwa, seminggu kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Keban Agung, pada malamnya Penggugat dan Tergugat dipertemukan di rumah Imam setempat, namun Tergugat bukan berniat damai malah Tergugat mentalak Penggugat;
8. Bahwa, sudah ada upaya damai yang di tempuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, semenjak kejadian pada poin 6 diatas Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan 1 tahun 7 bulan, tanpa memberi nafkah pada Penggugat dan juga tidak mempedulikan Penggugat;
10. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER:



- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 344/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 28 Juni 2013 dan tanggal 18 Juli 2013, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu Nomor 130/33/IV/2010 tanggal 27 April 2010, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P serta diparaf oleh ketua majelis;



Menimbang, bahwa selain surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak angkat saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan namun saksi tahu Penggugat dengan Tergugat memang sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Keban Agung, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Bengkulu di rumah kontrakan, terakhir Penggugat dan Tergugat megontrak di dekat rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama ikut dengan Penggugat, sedangkan anak yang kedua ikut dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tahu karena Penggugat pernah merajuk dan datang kerumah saksi dengan membawa anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya namun menurut cerita Penggugat, Tergugat sudah memukul Penggugat;



- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saat itu saksi sedang berkunjung kerumah Penggugat, waktu Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi sekitar 1 tahun 7 bulan;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah karena saat pertengkaran terakhir saksi sedang berada dirumah mereka, setelah bertengkar Penggugat dengan Tergugat langsung berpisah;
 - Bahwa saksi tidak bersedia lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan;
2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Rumah Sakit, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah bibi saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama ikut dengan Penggugat, sedangkan anak yang kedua ikut dengan Tergugat;



- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat sering bersikap dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering berlaku kasar dan sering memukul Penggugat dari cerita nenek dan cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan;
- Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah majelis hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah semenjak anak pertama lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlalu cemburu pada Penggugat jika Penggugat keluar rumah Tergugat marah, Tergugat sering berkata kasar dan suka menghina Penggugat jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul, Jika dinasehati Penggugat, Tergugat marah, puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada akhir bulan Oktober 2011, berawal ketika Penggugat pulang dari rumah orang tua Penggugat, pada saat Penggugat pulang Tergugat langsung marah-marah pada Penggugat tanpa Penggugat tahu apa penyebab Tergugat marah, sampai Tergugat memukul Penggugat, karena Penggugat takut dipukul terus oleh Tergugat akhirnya Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah kakak Penggugat di Curup dengan membawa anak ke dua seminggu kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Keban Agung, pada malamnya Penggugat dan Tergugat dipertemukan di rumah Imam setempat, namun Tergugat bukan berniat damai malah Tergugat mentalak Penggugat, semenjak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan 1 tahun 7 bulan, tanpa memberi nafkah pada Penggugat dan juga tidak mempedulikan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih berstatus sebagai suami isteri sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama pada pokoknya menerangkan saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi sering kerumah Penggugat bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi juga tahu Penggugat pernah merajuk dan membawa anaknya kerumah saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah lebih kurang 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa saksi ke dua pada pokoknya menerangkan hanya tahu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih dari satu tahun selebihnya saksi hanya tahu dari orang lain maupun dari cerita Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat tidak banyak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tersebut mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih dari satu tahun;



Menimbang, bahwa meskipun saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran yaitu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih satu tahun maka majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali,



sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 150 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 24 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj.Roslani. S.H., M.A sebagai ketua majelis serta Dra. Raden Ayu Husna. AR. dan Abd. Samad A. Azis, S.H sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Ida Fitriyah, S.H sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

dto

Dra. Raden Ayu Husna, AR.

Hakim Anggota II,

dto

Abd. Samad A. Azis, S.H

Ketua Majelis

dto

Dra. Hj.Roslani. S.H., M.A

Panitera Pengganti,



dto

Ida Fitriyah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera

A. Aman A. Yamin, S.H